MAHKAMAH AGUNG REPUBLKINDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Jalan R.A. Kartini No. 55, Telp./Fax. (0252) 201057, Rangkasbitung, Lebak 42314
Website : pn-rangkasbitung.go.id, email : jurusita@pn-rangkasbitung.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN UMUM/PEMDA

KEPADA TERGUGAT

Nomor : 27 / Pdt.G / 2024 / PN.Rkb

Saya : **ENDI SUHENDI** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Mekar Jaya Seminung, dahulu beralamat di Jl. Letnan Jidun No.16C RT.01 RW.09, Kel. Lontar Baru, Kec. Serang,Kota Serang,Banten, saat ini tidak diketahui keberadaannya, akan tetapi masih berada di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia,Selanjutnya di sebut sebagai : **TERGUGAT II**

tentang putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Rkb tanggal 06 Mei 2025

antara:

Yang Yang Herdiyana Dkk Sebagai Penggugat;

Lawan

Notaris/ppat Rosiana Basaria Simorangkir, S.H.,M.Kn Dkk Sebagai Tergugat;

PT. Balai Lelang Mahkota Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tangung renteng sejumlah Rp5.154.500,00 (lima juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi di alamat tesebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya/keberadaannya maka pemberitahuan ini saya jalankan melalui bupati kepala daerah TK II (Bupati) Cq.Kepala bgian hukum pemda kabupaten Lebak Banten

Rangkasbitung, 06 Mei 2025
JURUSITA PENGGANTI

ENDI SUHENDI

Pada hari ini. Selasa Tanggal 06-05-2025 telah saya terima pemberitahuan Putusan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia,Maka pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan pasal 390.HIR;

a.n Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

Asep. Hidayatullah